



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 29 TAHUN
2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Unit Layanan Pengadaan pada Pemerintah Daerah dibentuk oleh Kepala Daerah dalam rangka menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah agar lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, menyebabkan adanya perubahan pada struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ngada sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 29 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
10. Peraturan Bupati Ngada Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2013 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Ngada Nomor 29 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2013 Nomor 305) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 29 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN NGADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 29 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2013 Nomor 305) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 29 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 23), di ubah sebagai berikut :

1. *Ketentuan Pasal 9 ayat 1 diubah, sehingga berbunyi :*

Pasal 9

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Pengadaan pada Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada.
- (2) Tugas kepala ULP adalah sebagai berikut :
 - j. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
 - k. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP;
 - l. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 - m. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - n. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati/pimpinan institusi;
 - o. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia ULP;

- p. menugaskan anggota kelompok kerja (pokja) sesuai dengan beban kerja masing-masing;
 - q. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota kelompok kerja (Pokja) ULP kepada Bupati dan/atau PA/KPA; dan
 - r. mengusulkan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota kelompok kerja (pokja) ULP.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya kepala ULP bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. *Ketentuan pasal 16 ayat 1 diubah, sehingga berbunyi :*

Pasal 16

- (1) Kepala Unit Layanan Pengadaan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pengadaan Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada, sekretaris dan seksi-seksi diisi oleh pejabat/personil pada Bagian Administrasi pembangunan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada.
- (2) Kepala, Sekretaris dan seksi-seksi Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada yang memiliki sertifikat Keahlian pengadaan barang/jasa.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada awal pembentukannya wajib diusulkan oleh pimpinan PD untuk diproses lebih lanjut menjadi anggota kelompok kerja (pokja) Unit Layanan Pengadaan.
- (5) Proses Penetapan anggota kelompok kerja (pokja) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
- (6) Anggota Kelompok Kerja (pokja) ULP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Setelah ULP bersifat permanen/mandiri maka pengangkatan Kepala, Sekretaris dan Seksi-seksi ULP serta anggota kelompok kerja (pokja) ULP akan dilakukan melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (8) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas unsur pejabat pembina kepegawaian, KPA dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. *Ketentuan pasal 19 ayat 3 diubah, sehingga berbunyi :*

Pasal 19


- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di ULP berhak menerima insentif yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan beban kerja.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil kajian instansi yang berwenang dalam pengelolaan keuangan, dan dalam urusan pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Honor bagi anggota kelompok kerja (pokja) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 18 Januari 2018



MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

MEDA MOSES

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 11